

No : B-57/PM.00.02/K.SB-19/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi PDPB
Triwulan II Tahun 2026**

Solok, 25 Juni 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Solok
di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 tanggal 30 Januari 2026 Perihal Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 tanggal 3 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pengawasan pada PDPB, Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada KPU Kota Solok agar dalam melaksanakan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Rekapitulasi PDPB secara Triwulan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 2 Juli 2026;
- 3) Pencermatan terhadap data pemilih yang meninggal dunia, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi dokumen berupa akta kematian, surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditanda tangani pihak keluarga dan Ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, atau dokumen lain yang sah secara *de jure*;
- 4) Pencermatan terhadap data pemilih yang berstatus TNI dan/atau anggota Polri aktif atau sudah pensiun, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait di masing-masing satuan kerja dan/atau verifikasi terhadap dokumen pendukung yang sah;
- 5) Coktas dilakukan terhadap Data Pemilih berumur diatas 100 tahun dan/atau berumur 17 tahun yang belum kawin dengan melakukan verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/Biodata kependudukan dan/atau buku nikah;
- 6) Coktas dilakukan terhadap pemilih pindah masuk dan pindah keluar dengan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/Biodata Kependudukan, Portal *Ceknik*, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir untuk kemudian dilakukan pemutakhiran melalui Sidalih;
- 7) Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Triwulan II Tahun 2026 dalam pelaksanaan Coktas (Coklit Terbatas).

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RAFIQUL AMIN

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.